

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 3 ayat (1) menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*).¹ Suatu kata filosofis yang telah dirumuskan oleh para pendiri Negara dalam konsep Indonesia adalah Negara hukum. Hal ini mengandung arti bahwa Republik Indonesia ialah Negara hukum yang demokratis berdasarkan pancasila dan undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, menjunjung hak asasi manusia dan menjamin segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiannya.

Manusia merupakan individu (perseorangan) yang mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri, namun manusia sebagai makhluk social tidak dapat dipisahkan dari masyarakat, manusia lahir, hidup, berkembang, dan meninggal dunia di dalam masyarakat, sebagai individu manusia tidak dapat mencapai segala sesuatu yang diinginkannya dengan mudah.²

Menurut Van Hamel hukum pidana ialah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh Negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*onreach*) dan

¹ Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 1.

² C.S.T Kansil, 2009, hlm. 1.

² C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986 hlm. 29.

memberikan suatu nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.³ Proses pradilan pidana (*criminal justice process*) merupakan setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seseorang kedalam proses yang membawanya pada penentuan pidana.⁴

Di Indonesia pelaksanaan proses tersebut secara umum mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut KUHAP, terdapat beberapa tahap dalam proses peradilan pidana, diantaranya penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, serta sidang pengadilan yang diikuti dengan pelaksanaan putusan. Melalui salah satu tahap dalam proses tersebut, yakni tahap penyidikan, di peroleh instrument - instrument yang di perlukan guna membuat terang suatu perkara. Satu di antara instrument - instrument tersebut ialah benda-benda yang tersangkut dalam suatu tindak pidana. Benda - benda tersebut lazim dikenal dengan istilah “Barang Bukti”.⁵

Tugas dalam pemeriksaan pendahuluan adalah sepenuhnya merupakan tugas kepolisian. Polisi adalah pelaksana dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan serta sebagai kewenangan yang berhubungan dengan pemeriksaan pendahuluan. Kewenangan yang diberikan kepada penyidik dalam rangka melakukan pemeriksa pendahuluan sangat luas.

³ Sudaryono. dan Natangsa Subarti, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2005, hlm. 21.

⁴ Romli Atmassasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1982, hlm. 26.

⁵ Ratna Nurul Alfiah, *Barang Bukti dalam Proses Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 1989 hlm. 42.

Bersumber atas wewenang yang diberikan Undang-Undang, penyidik berwenang mengurangi kebebasan dan hak asasi seseorang, asal wewenang itu masih berpijak pada landasan hukum. Wewenang pengurangan kebebasan dan hak terpeliharanya harkat dan martabat seseorang serta tetap berpedoman pada landasan orientasi keseimbangan antara perlindungan kepentingan tersangka pada satu pihak, dan kepentingan masyarakat serta penegakan ketertiban hukum pada pihak lain.⁶

Ada beberapa tindakan wewenang yang di berikan Undang-Undang kepada penyidik dalam rangka pembatasan kebasan dan hak asasi seseorang, mulai dari bentuk penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Bentuk tindakan dan wewenang tersebut dalam pengertian hukum secara pidana yang di gariskan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah merupakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik.

Semua tindakan dan wewenang penyidik tersebut yang bertujuan untuk mengurangi kebebasan dan pembatasan hak asasi seseorang adalah tindakan yang benar- benar diletakkan pada proporsi demi untuk kepentingan pemeriksaan dan benar- benar sangat di perlukan untuk mendapat bukti- bukti dan menemukan pelaku dari suatu tindak pidana. Pada tindakan penyelidikan penekanan di letakkan pada tindakan “mencari dan menemukan suatu peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana, pada penyidikan titik berat ditekannya pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti

⁶ Djoko prakoso, *Polri sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*, Jakarta: PT, Bina Aksara, 1987 hlm. 45.

supaya tindak pidana yang di temukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya”.⁷

Pada proses penyelesaian perkara pidana khususnya penyidikan ada suatu kewenangan tentang penyitaan, KUHAP mengatur tentang penyitaan pada bagian ke empat pada pasal 38 sampai dengan 46, pengertian penyitaan pasal 1 angka 16 KUHAP menyebutkan: “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan”

Pengertian barang bukti adalah hasil serangkaian tindakan penyidik dalam penyitaan atau penggeledahan dan pemeriksaan surat untuk mengambil alih serta menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.⁸ Tanggung jawab atas barang bukti menurut peraturan yang berlaku tergantung pada tahap mana pemeriksaan sidang berlangsung, hal ini sesuai dengan pasal 44 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: “penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya, ada para pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga”

Penyitaan terhadap barang bukti dimaksudkan sebagai bentuk pengamanan oleh Negara terhadap benda- benda yang ada hubungannya

⁷ Sudaryono dan Natangsa Subarti, *Op.Cit*, hlm. 21.

⁸ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, bandung: mandar maju, 2003, hlm. 99- 100.

dengan terjadinya tindak pidana. Barang bukti yang diperoleh melalui proses penyitaan disebut sebagai benda sitaan Negara (selanjutnya disebut benda sitaan). Sebagai tindak lanjut dari penyitaan yang bertujuan untuk mengamankan barang bukti dari segala kemungkinan yang dapat melemahkan pembuktian, benda sitaan kemudian di simpan oleh Negara berdasarkan ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHAP, yakni: benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan Negara.

Penyimpanan benda sitaan dengan sebaik- baiknya oleh rumah penyimpanan benda sitaan Negara (RUPBASAN) ditujukan untuk memfasilitasi kepentingan beberapa pihak. Selain untuk memfasilitasi kepentingan publik lewat pembuktian dalam proses peradilan pidana, penyimpanan benda sitaan juga dimaksudkan untuk memfasilitasi pemenuhan hak (milik) pihak yang berperkara, terutama pihak yang menjadi korban. Bagi Indonesia yang system hukumnya menganut azas praduga tak bersalah, sepanjang belum terdapat putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), benda sitaan masih merupakan kepunyaan pihak dari siapa benda tersita.

Sebenarnya pengaturan mengenai penanganan benda sitaan / barang bukti bukanlah hal yang baru di Indonesia. Aturan mengenai barang bukti maupun benda sitaan telah diadakan semenjak zaman penjajahan belanda (yang juga menjadi putusan raja), yang kemudian diatur kembali pasca proklamasi kemerdekaan, melalui peraturan pemerintah RI Nomor 11 Tahun 1947 tentang barang-barang yang dirampas dan barang-barang bukti. Dapat dijelaskan bahwa penyitaan itu bersifat sementara, apabila benda yang disita

tersebut tidak dipergunakan lagi, maka benda itu akan dikembalikan kepada orang yang berhak. Oleh karena itu penyitaan dapat dilakukan untuk kepentingan pembuktian.

Tujuan penyitaan untuk kepentingan pembuktian, terutama ditunjukkan sebagai barang bukti dimuka sidang pengadilan. Kemungkinan besar tanpa barang bukti, perkara tidak dapat diajukan ke sidang pengadilan, oleh karena itu agar perkara tadi lengkap dengan barang bukti penyidik melakukan penyitaan untuk dipergunakan sebagai bukti dalam penyidikan, dalam penuntutan dan pemeriksaan persidangan pengadilan.

Penyitaan dalam pengertian hukum acara pidana yang digariskan KUHAP adalah upaya paksa yang dilakukan penyidik untuk:

1. Mengambil atau “merampas” sesuatu barang tertentu dari seorang tersangka pemegang atau penyimpan, tapi rampasan yang dilakukan di benrkan hukum dan dilaksanakan menurut aturan Undang-Undang, bukan perampasan liar dengan cara yang melawan hukum (*wederrechteljh*).
2. Setelah barang yang diambil atau dirampas oleh penyidik, ditaruh atau disimpan dibawah kekuasaan.⁹

Penyitaan adalah tindakan hukum yang dilakukan pada tingkat penyidikan, sudah lewat tingkat penyidikan tidak dapat lagi dilakukan penyitaan untuk dan atas nama penyidik. Itu sebabnya pasal 38 KUHAP dengan tegas menyatakan penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik. Dengan penegasan pasal 38 KUHAP tersebut telah dilakukan dengan pasti

⁹ M. Yahya Harapan, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta; Sinar Grafika, 2000 hlm 31

hanya penyidik yang berwenang melakukan penyitaan. Sungguhpun hanya penyidik yang mempunyai wewenang untuk melakukan penyitaan, namun bukan berarti dapat dilakukan itu secara sewenang-wenang dan tanpa alasan hukum yang tepat. Maka oleh karena itu setiap kali dilakukan penyitaan oleh penyidik mesti melalui prosedur hukum yang berlaku. Dan yang terpenting lagi adalah sejauh mana urgensi dan keperluan untuk melakukan penyitaan, sebab kadang kala barang yang disita sangat berpengaruh juga terhadap kehidupan ekonomi pemilik barang tersebut, dan jangan akibat penyitaan akan menimbulkan akses perekonomian yang tidak baik terhadap pemilik barang dan keluarganya.

Terhadap barang yang di sita oleh penyidik bukan milik tersangka saja akan tetapi barang orang lain yang di kuasanya secara melawan hukum, seperti dalam perkara pidana pencurian, tapi yang di perolehnya dengan jalan melanggar ketentuan Undang-Undang atau di peroleh tanpa izin yang sah menurut perUndang-Undangan. Dalam kasus pencurian, dimana pihak ketiga yang terlibat dalam kasus tersebut bisa saja barang miliknya di sita oleh penyidik untuk kepentingan penyidikan dan pembuktian. Pelaku pencurian dengan sengaja menggunakan milik pihak ketiga untuk mempermudah atau dipergunakan untuk melakukan aksi kejahatannya. Seperti dalam kasus pencurian/ perampokan uang yang di periksa oleh penyidik kepolisian resor kabupaten solok pada Tahun 2017 yang dilakukan oleh tersangka Hafid Triyadi, Parmiadi, Ap, Niko Pane, dan Reza Buruang di Lekok sikurut tanjung balik nagari salimpek kecamatan lembah gumanti kabupaten solok, dimana korbannya adalah Hariko Fauzi. Dalam aksinya tersebut tersangka Reza

buruang mempergunakan sepeda motor R2 jenis Honda beat warna hitam dari rumah korban dan kemudian saat melewati tersangka yang sudah menunggu korban sebelumnya di simpang sekolah tsanawiyah talang babungo, korban di ikuti tersangka (hafid triyadi, parmiadi, ap, dan niko pane) dengan menggunakan mobil Daihatsu xenia warna silver BA 1851 QH (aslinya BA 1492 QA) yang diduga bukan milik tersangka melainkan milik orang lain yaitu Deni Handayani. Dalam kasus ini, Deni Handayani sebagai pemilik mobil adalah pihak yang sangat di rugikan, disamping tidak tahu mobilnya digunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian, sementara penyidik melakukan penyitaan terhadap mobil tersebut, sehingga sangat tidak menguntungkan bagi orang lain, terutama untuk sarana transportasi kesehariannya.¹⁰

Dalam prakteknya tidak jarang orang menolak penyitaan yang dilakukan oleh penyidik dengan alasan bahwa dia tidak tahu barang miliknya dipergunakan oleh si pelaku kejahatan untuk melakukan tindak pidana. Di sini seseorang merasa sangat dirugikan, apabila barang yang di sita berhubungan erat dengan mata pencahariannya. Sungguhpun demikian, penyidik mempunyai alasan yuridis untuk melakukan penyitaan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk membahas mengenai masalah penyitaan ini dalam sebuah proposal penelitian yang berjudul: **“PELAKSANAAN PENYIMPANAN BARANG BUKTI HASIL PENYITAN MILIK ORANG LAIN UNTUK KEPENTINGAN**

¹⁰ Wawancara Dengan Brigadir Okta Fadillah Putra Penyidik Kepolisian Resor Kabupaten Solok, *Berita Acara Pemeriksaan*, 2017

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi di Kepolisian Resor Kabupaten Solok)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang di kemukakan di atas, dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyimpanan barang bukti hasil penyitaan milik orang lain oleh penyidik dalam tindak pidana pencurian?
2. Apakah kendala yang ditemui penyidik Kepolisian Resor Kabupaten Solok dalam melakukan penyitaan terhadap barang milik orang lain tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyitaan terhadap barang milik orang lain oleh penyidik dalam tindak pidana pencurian.
2. Untuk mengetahui hambatan yang ditemui penyidik Kepolisian Resor Kabupaten Solok dalam melakukan penyitaan terhadap barang milik orang lain.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana khususnya hukum pidana formil, dalam hal

ini berkaitan dalam kasus pencurian oleh penyidik dalam proses perkara pidana serta hambatan yang ditemui penyidik dalam proses penyitaan tersebut.

- b. Melatih kemampuan dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil-hasil penelitian tersebut dalam bentuk skripsi.
- c. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi di bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat bagi instansi-instansi atau lembaga-lembaga yang terkait, terutama institusi penegak hukum, seperti Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk masa depan dalam instansi penegak hukum maupun untuk praktisi hukum dalam memperjuangkan penegakan hukum.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat dan teori mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan pegangan teoritis.¹¹ Tujuan kerangka teoritis ini

¹¹ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung; Mandar Maju, 2009, hlm 27.

adalah untuk memperdalam ilmu pengetahuan serta mempertajam konsep penelitian.¹² Oleh karenanya dalam bagian ini seringkali di ketengahkan dan di utarakan perihal ulusan bahan bacaan yang mendukung konsep-konsep penelitian yang kita gunakan. Kerangka teoritis dan konseptional antara lain berisi tentang pengkajian terhadap teori-teori, defenisi-defenisi tertentu yang dipakai sebagai landasan pengertian dan landasan operasional dalam pelaksanaan penelitian.

Berikut di jabarkan beberapa teori mengenai penelitian ini:

a. Teori Penegakan Hukum

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan –peraturan hukum) menjadi kenyataan.¹³

Secara konseptional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaedah-kaedah yang baik yang terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut di

¹² Suratman dan Philips Dillah, , *Metode Penelitian Hukum*, Bandung; Alfabeta, 2014 hlm 104

¹³ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 1983, hlm 24

katakannya keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negative atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor.

Faktor – faktor tersebut antara lain:

- a) Hukum (Undang-undang)
- b) Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c) Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d) Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.¹⁴

Penegakan hukum pidana merupakan suatu upaya yang diterapkan guna mencapai tujuan dari hukum itu sendiri. Tujuan pembentukan hukum tidak terlepas dari tiga tahap, yaitu; tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Tahap formulasi mengandung arti pembuat Undang-Undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perUndang-Undangan pidana untuk mencapai hasil perUndang-Undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Setelah terbentuknya suatu per Undang-Undangan yang baik akan masuk pada tahap

¹⁴ Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983, hlm 5

aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat kepolisian sampai ke pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegakan hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan perUndang-Undanagn pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas ini aparat penegakan hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Setelah itu tahap terakhir, yaitu tahap eksekusi artinya penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana hukum pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakan peraturan perUndang-Undangan pidana yang telah dibuat pembuat Undang-Undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan.¹⁵

Membicarakan penegakan hukum pidana sebenarnya tidak hanya bagaimana cara membuat hukum itu sendiri, melainkan juga mengenai apa yang dilakukan oleh aperatur penegak hukum dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, dalam menangani masalah-masalah dalam penegakan hukum pidana yang terjadi dalam mansyarakat dapat dilakukan secara penal (hukum pidana) dan non penal (tanpa menggunakan hukum pidana).

a. Upaya Non Penal

¹⁵ Shafudin, *Politik Hukum Pidana*, Lampung: Universitas Lampung, 1998 hlm 4

Upaya penanggulangan secara non penal ini lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana.

b. Upaya Penal

Upaya penal merupakan salah satu upaya penegakan hukum atau segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan dan seterusnya merupakan bagian-bagian dari politik kriminal.¹⁶

b. Teori Keadilan

Teori-teori hukum alam sejak Socrates hingga Francois, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori hukum alam mengutamakan “*the search for justice*”.¹⁷

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya “*Nicomachean Ethics and Rhetoric*”. Spesifik dilihat dalam buku ini sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti

¹⁶ Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Bandung :Alumni. 1986, hlm 113

¹⁷ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta; Kanisius, 1995, hlm 196

dianggap sebagai inti filsafat hukumnya, “Karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.¹⁸

John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan social ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.¹⁹

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan social yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.²⁰ Sebagai aliran positivisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak tuhan. Pemikiran tersebut di esensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan

¹⁸ Carl Joachim Friedrich, *filsafat Hukum Prespektif Historis*, Bandung; Nuansa dan Nusamedia, 2004, hlm 24

¹⁹ John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University Press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2006 hlm 65

²⁰ Hans Kelsen, *General Theory Of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung; Nusa Media, 2011 hlm 7

manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak tuhan.²¹

Untuk menegakkan dasar suatu yang kokoh dari suatu tatanan social tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.²²

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar Negara, yaitu pancasila, yang mana sila kelimanya berbunyi, “keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia”. Yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah yang dinamakan adil menurut konsepsi hukum nasional yang bersumber pada pancasila.

Menurut Kahar Masyur dalam bukunya mengemukakan pendapat-pendapat tentang apakah yang dinamakan adil, terdapat tiga hal tentang pengertian adil:

- a) “adil” ialah: meletakkan sesuatu pada tempatnya.
- b) “adil” ialah: menerima hak tanpa lebih memberikan orang lain tanpa kurang.

²¹ *Ibid*, hlm 8

²² *Ibid*, hlm 16

c) “adil” ialah: memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran.²³

Untuk lebih lanjut menguraikan tentang keadilan dalam prespektif hukum nasional, terdapat diskursus penting tentang adil dan keadilan sosial. Adil dan keadilan adalah pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban. Apabila ada pengakuan dan perlakuan yang seimbang hak dan kewajiban, dengan sendirinya apabila kita mengakui, “hak hidup”, maka sebaliknya harus mempertahankan hak hidup tersebut dengan jalan bekerja keras, dan kerja keras yang dilakukan tidak pula menimbulkan kerugian terhadap orang lain, sebab orang lain itu juga memiliki hak yang sama (hak untuk hidup) sebagaimana halnya hak yang ada pada diri individu.²⁴

Hubungan adil dan beradab dapat di umpamakan sebagai cahaya dan api, apabila apinya besar maka cahayanya pun terang jadi bila peradabannya tinggi, maka keadilannyapun mantap.²⁵

²³ Kahar Masyur, *Membina Moral dan Akhlak*, Jakarta; Kalam Mulia, 1985, hlm 71

²⁴ Suhrawardi K. Lunis, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta; Sinar Grafika, 2000, hlm 50

²⁵ Purnadi Purbacaraka dan Soejono. Soekanto, *Renungan tentang Filsafat Hukum*, Jakarta; Rajawali, 1982, hlm 83

2. Kerangka Konseptual

Dalam penulisan ini, perlu diberi beberapa penjelasan terhadap istilah dan konsep disesuaikan dalam penulisan karya ilmiah ini, antara lain:

a) Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan. Pengertian implementasi atau pelaksanaan menurut Westa, implementasi atau pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaan nya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan.²⁶

b) Penyimpanan

Meletakkan suatu barang di suatu tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya.²⁷

c) Barang Bukti

Menurut Pasal 1 Angka 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 barang bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak

²⁶ Nurdin Usman, *konteks implementasi berbasis kurikulum*, Jakarta; Sinar Grafika, 2002, hlm 70

²⁷ "Arti Kata Penyimpanan" (<http://typoonline.com/kbbi/penyimpanan>) di akses pada tanggal 11 oktober 2018

berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

d) Penyitaan

Menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

e) Penyidikan

Menurut Pasal 1 Angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam Kitab Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

f) Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbar feit*” perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu: perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai

ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²⁸

g) Pencurian

Menurut kamus hukum, pencurian adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.²⁹

Menurut pasal 362 KUHP, pencurian adalah barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima Tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900,-

F. Metode Penelitian

Metode penulisan adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktis, baik yang bersifat asas-asas hukum, Norma-Norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.³⁰ Oleh karena itu, metode yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan dan sejalan dengan objek yang diteliti. Penulis melakukan penelitian di Kepolisian Resor Kabupaten Solok. Untuk memperoleh data yang maksimal dalam penulisan ini sehingga tercapai tujuan yang diharapkan maka metode yang dilakukan dalam penulisan ini adalah:

²⁸ C.S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta; Pradya Pramita, ,2004, hlm 54

²⁹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta; Rineka Cipta, 1992, hlm 85

³⁰ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; Sinar Grafika. 2009, hlm 19

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang diterapkan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis atau empiris, yaitu metode pendekatan penulis yang melihat dan mengkaji peraturan perUndang-Undangan yang terkait dengan permasalahan dan menghubungkannya dengan kenyataan yang terjadi dilapangan.³¹ Dalam penulisan ini, penulis melakukan pendekatan aspek hukum yang berlaku dan menghubungkan dengan fakta yang ada dilapangan untuk melihat pelaksanaan penyimpanan barang bukti hasil penyitaan sebagai bukti dan apakah pelaksanaa tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal melihat implementasi aturan tersebut dilakukan wawancara secara langsung dan meminta data kepada pihak yang berwenang yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan bersifat deskriptif, yaitu dengan memaparkan dengan jelas hasil penelitian yang penulis dapatkan di lapangan.

3. Jenis Data

Dalam penulisan ini jenis data yang digunakan adalah;

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yang berkaitan dengan objek penelitian yang diperoleh

³¹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penulisan Hukum*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2012, hlm 100

secara langsung dilapangan dengan mewawancarai responden, dalam hal ini penyidik atau bareskrim yang berwenang.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang menunjang dan mendukung data primer, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud dalam bentuk laporan atau sebagainya, data tersebut antara lain:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu, bahan-bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoritatif).³² Bahan hukum tersebut berupa Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perUndang-Undangan yang terkait dengan penelitian ini.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu, semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa literature, atau hasil penulisan yang berupa hasil penelitian, peraturan perUndang-Undangan, buku-buku, majalah, dan sebagainya.³³

3) Bahan Hukum Tersier

³² *Ibid*, hlm 47

³³ *Ibid*, hlm 54

Bahan hukum tersier yaitu, bahan- bahan yang memberikan keterangan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus Bahasa Indonesia dan kamus hukum.

4. Alat Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini, baik primer maupun sekunder dikumpulkan dengan cara:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu, mempelajari dokumen-dokumen dan data yang ada pada instansi-instansi yang mendukung kelanjutan penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara di lakukan dengan cara seni terstruktur, yaitu dengan menyusun beberapa pertanyaan dan juga mengembangkan pertanyaan lain yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Wawancara dilakukan dengan pegawai atau penyidik polri di Kepolisian Resor Kabupaten Solok.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolaha data disusun secara sistematis melalui proses editing, yaitu dengan merapikan kembali data yang telah di peroleh dengan memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian sehingga didapat suatu kesimpulan akhir secara umum

nantinya yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan yang ada.

b. Analisis Data

Analisis data yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah secara kualitatif, yaitu prnganalisaan data yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu data secara menyeluruh dan sistematis mengenai pelaksanaan penyimpanan barang bukti hasil penyitaan milik orang lain dalam tindak pidana pencurian.

